



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kriteria Desa berdasarkan hak asal usul, adalah:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kriteria Kewenangan berdasarkan hak asal usul, adalah

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. Program atau kegiatan sesuai yang telah di serahkan ke Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. Pengelolaan tanah Desa atau hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- b. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- c. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- f. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- g. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
- h. Pelestarian adat istiadat, seni tradisional dan budaya Desa;
- i. Pengelolaan hutan adat.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa yang tercantum dalam Perundang-undangan adalah:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil Identifikasi dan Inventarisasi, meliputi:

- a. Penyiapan patok dan dokumen Batas Desa;
- b. Penataan Dusun;
- c. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta Kearsipan Desa;
- d. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Penetapan kerja sama antar-Desa;
- g. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa
- h. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) milik Desa;
- k. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- l. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
- m. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- n. Pengembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
- o. Pengembangan pusat perekonomian Desa;
- p. Pengelolaan keramba jaring apung dan pakan ikan;
- q. Pengelolaan dan penetapan cadangan pangan (lumbung) Desa;

- r. Pengelolaan wisata Desa;
 - s. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
 - t. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - u. Pengelolaan persampahan Desa;
 - v. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
 - w. Membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
 - x. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - y. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
 - z. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- aa. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 - bb. Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
 - cc. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan; dan
 - dd. Penanganan masalah sosial berskala Desa.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahan Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 9

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. Pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. Sarana dan prasarana; dan
 - e. Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk Tim Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati, sebagai Pengarah /Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai Ketua;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa sebagai Sekretaris; dan
 - d. Unsur perangkat Daerah terkait sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan pelaksanaan kewenangan Desa, perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. Sarana dan prasarana; dan
 - e. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian pedoman;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Dukungan teknis administrasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 17

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Selain kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

Pasal 19

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-5-2019


BUPATI MEMPAWAH
ERLINA